



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
 - bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2022;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	/
Asisten	/
Pemrakorsa	/
Kabag Hukum	/

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
:
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp	2.078.952.625.994,14
b. belanja daerah dan transfer surplus	Rp	2.079.736.130.303,00
	Rp	(783.504.308,86)
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan	Rp	72.390.896.094,62
2. pengeluaran	Rp	15.681.600.000,00
Surplus	Rp	56.709.296.094,62

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakorsa	
Kabag Hukum	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp101.975.310.532,86 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.180.927.936.527,00
2. realisasi	Rp 2.078.952.625.994,14
selisih kurang	<u>Rp (101.975.310.532,86)</u>

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp157.582.702.319,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja daerah dan transfer setelah perubahan	Rp 2.237.318.832.622,00
2. realisasi	Rp 2.079.736.130.303,00
selisih kurang	<u>Rp (157.582.702.319,00)</u>

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp55.607.391.786,14 (lima puluh lima miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (56.390.896.095,00)
2. realisasi	Rp (783.504.308,86)
selisih kurang	<u>Rp (55.607.391.786,14)</u>

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,38 (tiga puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 72.390.896.095,00
2. realisasi	Rp 72.390.896.094,62
selisih lebih	<u>Rp 0,38</u>

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp318.400.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.000.000.000,00
2. realisasi	Rp 15.681.600.000,00
selisih kurang	<u>Rp (318.400.000,00)</u>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakarsa	
Kabag Hukum	

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp318.399.999,62 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	56.390.896.095,00
2. realisasi	Rp	56.709.296.094,62
selisih lebih	Rp	<u>318.399.999,62</u>

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	72.390.896.094,62
b. penggunaan sisa anggaran lebih	Rp	72.390.896.094,62
saldo penggunaan sisa anggaran	Rp	<u>0,00</u>
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	55.925.791.785,76
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
saldo anggaran lebih akhir	Rp	<u>55.925.791.785,76</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	2.957.751.285.581,57
b. jumlah kewajiban	Rp	40.804.193.027,59
c. jumlah ekuitas dana	Rp	2.916.947.092.553,98

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp	1.964.513.220.795,95
b. beban-laporan operasional	Rp	2.017.497.067.706,81
c. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp	(2.107.366.229,96)
d. pos luar biasa	Rp	0,00
e. surplus/(defisit)	Rp	<u>(55.091.213.140,82)</u>

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	154.271.433.976,24
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(170.736.538.285,10)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00



d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(16.521.180,00)
e. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp	72.407.417.274,62
f. koreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	Rp	0,00
g. saldo akhir kas	Rp	55.925.791.785,76
terdiri dari:		
1. kas di kas daerah	Rp	25.074.165.272,40
2. kas di bendahara pengeluaran	Rp	1.092,00
3. kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00
4. kas di kas badan layanan umum daerah	Rp	28.615.396.588,22
5. kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	Rp	1.656.289.637,15
6. kas dana bantuan operasional sekolah	Rp	579.939.195,99

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. ekuitas awal	Rp	2.914.648.433.149,23
2. surplus/defisit-laporan operasional	Rp	(55.091.213.140,82)
3. koreksi nilai persediaan	Rp	38.826.337,00
4. koreksi piutang awal	Rp	13.684.503.517,79
5. koreksi penyisihan piutang	Rp	1.275.565.838,54
6. koreksi investasi non permanen	Rp	(6.423.158.472,79)
7. koreksi aset tetap	Rp	48.853.121.425,96
8. koreksi ekuitas kewajiban	Rp	(38.986.100,93)
9. ekuitas akhir	Rp	2.916.947.092.553,98

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I laporan realisasi anggaran;
 1. Lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakarsa	
Kabag Hukum	

- dan organisasi;
2. Lampiran I.2 ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3 rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4 rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III laporan operasional;
- d. Lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V neraca;
- f. Lampiran VI laporan arus kas;
- g. Lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah terdiri dari:
1. Lampiran XX.1 ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
2. Lampiran XX.2 ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Pemrakorsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 September 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja.

pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI: (6, 32 / 2023)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakarsa	
Kabag Hukum	